

Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Selli Mariyana Hasibuan

sellimariyanahasibuan@gmail.com

Adi Syahputra Sirait

adisyahputrasiraitt@iain-padangsidimpunan.ac.id

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpunan Fakultas
Syari'ah dan Ilmu Hukum

Abstract

Family harmony is a condition where family members are full of calm, tranquility, love, mutual understanding, dialogue and good cooperation between family members. Family harmony can be seen with the responsibility in fostering a family based on mutual respect, mutual acceptance, respect, mutual trust and love for each other. A harmonious family is a family that can lead a person to live a happier, more worthy and more peaceful life. Family harmony is characterized by unified relationships, open communication and warmth among family members. A harmonious family is a condition where all members carry out their respective rights and obligations, there is love, mutual understanding, good communication and cooperation between family members. A harmonious family is a happy and positive place to live, because family members have learned several ways to treat each other well. Family members can support each other, give love and have an attitude of loyalty, communicate openly between family members, respect each other and enjoy togetherness. However in today's era, and the development of technology such as cellphones and so on, where this cellphones is one of the causes of the destruction of domestic life that has been built for years, and many families who used to be harmonious families have become destroyed by one of the games on the cellphone, namely online games, which is where the online game became one of the triggers for the destruction of the family. Because these online games have been played by many people, not even fathers and mothers, there are also many who play online games so that they forget their responsibilities and obligations as the head of the household and so on. So that online games have a very bad effect on household harmony

Keywords: Impact, Online Game, Household Harmon

Abstrak

Kerukunan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Kerukunan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina keluarga yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling percaya dan saling menyayangi. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia, lebih berharga, dan lebih damai. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu, komunikasi yang terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah suatu keadaan dimana semua anggotanya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, terdapat kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang baik dan kerjasama antar anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah tempat tinggal yang bahagia dan positif, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antar anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan. Namun di era sekarang ini, dan perkembangan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya, dimana handphone ini menjadi salah satu penyebab hancurnya kehidupan rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun, dan banyak keluarga yang dulunya keluarga harmonis menjadi hancur. oleh salah satu game di hp yaitu game online yang dimana game online menjadi salah satu pemicu kehancuran keluarga. Karena game online ini sudah banyak dimainkan oleh banyak orang, tidak terkecuali bapak-bapak dan ibu-ibu juga banyak yang bermain game online sehingga lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga game online sangat berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Dampak, Game Online, Keharmonisan Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Keluarga harmonis slalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan

seperti ini anak ~~Pendahuluan~~ dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. Keluarga harmonis yaitu yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga perubahan yang terjadi dan menjaga.

Dan salah satu untuk menciptakan keluarga yang harmonis yaitu dengan adanya doa orang tua serta restu dari orang tua yang merupakan sebuah hal yang harus selalu kita jaga jangan sampai orang tua terutama ibu menangis sedih karena kangen kepada anaknya dan jangan sampai mereka menangis karena disakiti oleh pasangan kita.

Ridho seorang ibu merupakan ridho Allah dan yakinlah bahwa itu benar maka sedapat mungkin seorang suami dapat menelpon atau mengunjungi ibunya agar keluarga kita selalu berkah dan bahagia¹

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi

“pergaulilah mereka dengan cara yang baik.” Kebaikan yang dimaksud adalah tempat tinggal dan nafkah lebih global lagi dalam firmannya surah Al-Baqarah ayat 228, “para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka, sedangkan para

suami memiliki setingkat lebih unggul.” Hak-hak istri yang diperoleh dari suami itu serta sebagaimana hak suami yang diperoleh dari istri. kesetaraan ini dalam artikewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, bukan bermakna serta dalam jenis secara spesifiknya.

Akan tetapi di era perkembangan zaman yang sekarang ini kewajiban antara suami dan istri sudah tidak lagi terpenuhi satu sama lain yang dimana diantara suami dan istri lebih sibuk dengan dunia game onlinenya tersebut sehingga menyebabkan hilangnya suatu keharmonisan serta kedamaian dalam rumah tangga dan game online tersebut menjadi salah satu pemicu hancurnya keluarga atau hilangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga².

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) atau yang bersifat

¹Andy Kurniawan, *Tips Menciptakan Keluarga Harmonis* (True Story, 2014). hlm. 18.

²Misbahul Ulum, *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Yayasan Mustafa, 2020.). hlm. 18.

kualitatif. “sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari keluarga yang kurang harmonis, tokoh Masyarakat, dan tokoh agama yang mana masyarakat tersebut banyak kehilangan keharmonisan dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh game online. Dan data skunder berupa dari Al-Qur’an, jurnal, buku-buku, dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang di peroleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data, maka penulis menganalisa dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, serta perilaku. Masalah dalam penelitian ini adalah dampak game online terhadap keharmonisan rumah tangga dikecamatan ujung batu kabupaten padang lawas utara, Sumatera Utara.

C. Pembahasan

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan

ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan juga disebut dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Jika dilihat kata perkata yang terdiri dari empat macam kata yaitu: “Keluarga, *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah*. Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama keluarga, keluarga dalam bahasa inggris disebut dengan family. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga, terdiri dari bapak ibu dan anak-anak. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan *Al-Ahlu*. Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai defenisi keluarga harmonis dapat dilihat dari defenisi strukturalnya. Keluarga adalah kehadiran atau ketidak hadirannya anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa yang

menjadi bagian dari keluarga. Dari persepektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana dalam melahirkan keturunan dan keluarga batih. Defenisi fungsional keluarga didefenisikan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial, fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Dan defenisi transaksional keluarga didefenisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman yang melalui perilaku-prilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Defenisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya, seangkan fungsi keluarga mencakup mengenai fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi

mempersiapkan seorang anak untuk menjadi anggota masyarakat maupun memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif, ekonomi.

Sakinah kata *sakinah* tersendiri memiliki arti damai maksudnya tempat yang aman dan damai. *Sakinah* ini berasal dari bahasa arab *sakana-yaskunu-suku>nan*, artinya tenang. Dalam keterangan lain *sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentran dan damai penuh kasih sayang. Serta relasi suami istri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan didalamnya. Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami istri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata *sakinah* itu sendiri.³

³Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Jurnal Yurisprudentia* 5 no 2 (2019). hlm. 226.

Mawaddah itu artinya mencintai dan menyayangi. Dalam penjelasan lain *mawaddah* ini berasal dari kata *Al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.

Rahmah berasal dari kata *rahimah*, *rahmatan* wa *marhamatan* artinya menaruh kasihan. Pengertian rahma juga bisa dikatakan santun-menyantuni. *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.⁴

Dari berbagai macam ayat yang menjelaskan pengertian *sakinah mawaddah warahmah* ditemukan diatas, arti yang dipandang relevan dalam pembahasan ini yaitu *sakinah* yang dimaksud ketenangan hati (Q.S 48:4), *Mawaddah* cinta keluarga (Q.S 42. 23), cinta terhadap lawan jenis (Q.S 30.21), dan *rahmah* tolong menolong dengan anak (Q.S 30: 21) dengan demikian ketiga

pengertian ini mempunyai keterikatan satu dengan yang lain dalam rumah tangga *sakinah* adalah adanya persaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami istri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan *mawaddah* yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat didalam diri pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai, sehingga jika perlu nyawanya di pertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Kedua perasaaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami istri) merasa aman, damai, tentram, dan saling mencintai dalam keluarga, namun, harus didukung dengan adanya perasaan *Rahmah* yaitu perasaan berupakasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami istri) ketika melihat anak sehingga anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan. Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah,mawaddah*

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al- Maqasid Jurnal ilmu-ilmu kesyariatan dan keperdataan* 4 no 1 (2018). hlm. 87.

dan *warahma*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan warahmah yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhi kebutuhan, terciptanya kehidupan masyarakat dengan baik, bertambah iman.

Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul "Membina Keluarga Sakinah". Ciri keluarga sakinah damai, tentram, dan sejahtera dalam segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin, terhindarnya kemerosotan iman.⁵

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur bagi pasangan suami istri yaitu melaksanakan aturan syariat dalam rumah tangganya.

⁵Ahmad Ilfan dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," Jurnal Al-Maqasid Jurnal ilmi-ilmu kesyariahan dan keperdataan no. 2 (2021). hlm. 110.

Rumah tangga yang di bangun berdarkan atau ditegakkan berdasarkan hukum islam. Oleh karena itu, bagi pria dan wanita yang ingin menikah dan membina rumah tangga yang berdasarkan syariat islam maka ada kriteria yang harus di penuhi yakni sekufu, syariat islam mewajibkan kita untuk memahami nilai-nilai keagamaan dalam perkawinan agar keluarga yang di bina menjadi harmonis dan serta terhindar dari perceraian. Kita mengetahui apasaja tugas suami dan istri menurut islam maka kita akan bisa menanggapi rumah tangga sakinah mawaddah warahman, sebab dalam islam telah diatur sedemikian rupa tentang tugas, wewenang, dan hak suami maupun istri seperti hak dan kewajiban suami istri dalam islam⁶

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh allah yang memakmurkan dunia dengan jalan

⁶Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," Jurnal el- Qanuniy Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial no 1 (2020). hlm 125.

terpeliharanya perkembang biakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disayariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya didalam hal hukum menikah. Nabi Muhammad Saw. “berbaktilah kalian kepada allah yang atas namanya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”, demikian firman allah dalam surat An-nisa ayat 1. “Takutlah kamu kepada allah mengenai urusan wanita karena kamu mengambilnya dari orang tuanya dengan amanat Allah”, demikian pesan Nabi Muhammad Saw 82 hari sebelum beliau berpulang kerahmatullah.

Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari perbuatan yang dilarang allah. Bahwa agama Islam menganjurkan bahwa mewajibkan seseorang untuk menikah dapat di baca dalam Al-Qur’an dan sunnah rasulullah SAW yang kini terekam dalam kitab-

kitab hadist. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan dan membina keluarga yang harmonis yaitu keluarga sakinah mawaddah warahma.⁷

Sebagai usaha untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bahkan dapat menghindarkan dari kesusahan dan malapetaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan dan diharapkan kehidupan keluarga tentram dengan baik, sebaliknya pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tentram.

Memilih jodoh merupakan suatu perkara penting dalam pembinaan rumahtangga islam karena dari pada perkongsian hidup inilah akan menentukan nasib serta corak hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon suami atau istri sebelum membuat persetujuan untuk

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: : CV: Nuansa Aulia, 2013).

berkawin sepatutnya memikirkan berbagai aspek jasmani dan rohani untuk kepentingan semua pihak.

Oleh karena itu persoalan *sekufu* adalah satu perkara yang penting, karena apabila ia tidak *sekufu* ia bisa menyebabkan perceraian, ini karena tujuan perkawinan itu ialah mendapat ketenangan, kesukaan, keamanan, kasih sayang dan belas kasihan. Tetapi apabila individu tersebut memiliki pasangan yang dia benci misalnya istri yang mempunyai pendidikan tinggi manakala suami berpendidikan rendah. Seandainya perkawinan itu tidak *sekufu* ia memang menghadapi masalah khususnya dari segi selera, cita rasa dan sebagainya, sudah tentu hidupnya tidak bahagia maka kemungkinan akan berlaku pergeseran serta perceraian. Hakikatnya *sekufu* ini memainkan peran yang besar dalam hubungan suami istri⁸

⁸Sawaluddin Siregar, "Relavasi term kafa'ah pada pernikahan adat batak mandailing di tabaksel," Jurnal Al-Maqasid Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan no 1 (2021). hlm. 299.

Munculnya konflik dalam rumah tangga berawal dari perbedaan kepentingan, konflik bukan suatu yang harus dihindari tetapi dihadapi dan di pelajari secara bersama bagai mana bisa untuk diselesaikan. Persoalan tidak bisa diselesaikan dengan menghindarinya. Saat sebuah konflik muncul, fikiran kita harus focus pada isu dan masalah bukan pasangan untuk mencari kesalahannya, tidak perlu membawa masalah menjadi urusan pribadi dengan menghina atau mengata-ngatain pasangan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak sakit hat, masalah tidak akan selesai jika kita dan pasangan saling berteriak. Beri kesempatan pada masing-masing untuk menceritakan masalah dari sisi sudut pandangnya dan dengarkan dengan baik.

Demikian sebaliknya, membela diri sendiri dengan protes yang berlebihan hingga menyerang pasangan justru akan merubah konflik menjadi sebuah pertengkaran hebat, daripada bersikap over defensife, lebih baik

tanyakan setiap detail masalah padanya dan berfikir untuk mendapatkan sebuah solusi.

Saat terjadi konflik buatlah peraturan dengan suami untuk tidak menggunakan kata selalu dan tidak pernah. Dengan menyebutkan setiap detail dan tidak melakukan generalisasi berlebihan yang justru dapat memperkeruh keadaan. Coba cari kesamaan dari sudut pandang masing-masing yang bisa membuat anda berdua setuju pada satu titik. Menyetujui bahwa terdapat masalah dalam rumah tangga memang perlu dilakukan, namun lebih penting lagi untuk mencari solusi untuk sama-sama disepakati⁹

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.

⁹Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)," *Jurnal Al-Qanunij Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial* no 2. (2020). hlm. 161.

Kemudian di pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan ini sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut defenisi Sajuti Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk menjalani hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang harmonis, kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Pernikahan juga diartikan sebagai akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seks yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni. Dalam *Ensiklofedia hukum Islam* disebut bahwa pernikahan merupakan salah satu untuk menyalurkan naluri seksual suami istridisebuah rumah tangga dan sebagai sarana guna menghasilkan keturunan yang bisa menjamin keberlangsungan eksistensi manusi

diatas muka bumi. Sementara dalam *Konfilasi Hukum Islam* pasal 2 dinyatakan pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Pentingnya aspek kedewasaan dalam dimensi fisik biologis, sosial ekonomi, emosi, tanggung jawab, daya fikir atau kematangan ketakinan (aspek ruhaniyyah) ini akan sangat mempengaruhi terhadap kematangan serta keseimbangan serta target kebutuhan dalam perkawinan dalam islam. Sebab orang yang dewasa dalam amatan dalam amatan fisikolog akan mampu menghadapi kegoncangan, ketentraman dan pengendalian emosi dalam kehidupan rumah tangganya apabila terjadi hal-hal yang memerlukan penyelesaian secara arif dan bijak. Sehingga saham-saham inilah yang harus di

perlukan guna meraih perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang sakinah, dan mawaddah dan penuh rahmah.¹¹

Di zaman yang berkembang saat ini yang dimana dizaman modern ini juga banyak keluarga yang dulunya harmonis dan rukun menjadi hancur disebabkan oleh game online yang mana game online tersebut telah menjadi salah satu pemicu hancurnya kehidupan rumah tangga, sehingga telah banyak keluarga yang semulanya rukun dan bahagia menjadi hancur disebabkan game online tersebut. Yang dimana banyak kalangan dari bapak-bapak serta ibu-ibu dizaman sekarang ini candu terhadap game online tersebut sehingga melalaikan tanggung jawab masing-masing dan hal ini yang menjadi penyebab pertengkaran serta percek cokeran diantara keluarga.

Bahkan pertengkaran yang terjadi tidak hanya sekali dua kali

¹⁰Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah dan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist* No. 2 (2020). hlm. 3.

¹¹Arbanur Rasyid, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam," *Jurnal el-Qanuniy Jurnal ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* No 2 (2011). hlm. 202.

bahkan sudah berkali dan pertengkaran tersebut sampai menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. bahkan hal tersebut telah disidang atau dinasehati oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tidak mengulangi perkelahian yang menyebabkan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi dan sampai membuat surat perjajian diatas matrai.

Akan tetapi hal tersebut tidak juga ada perubahan, dan bahkan pertengkaran itu kembali terjadi dan disebabkan oleh game online tersebut yang dimana sisuami melakukan perselingkuhan dengan lawan main game onlinenya tersebut sehingga hal tersebut yang menjadi puncak pertengkaran yang menjadi penyebab berakhirnya rumah tangga mereka, sebab tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah tidak mampu menasehati atau memberi arahan lagi. Sehingga sisuami pergi meninggalkan rumah dan keluarganya bersama dengan selingkuhan lawan mainnya di game online tersebut. hal ini membuat tokoh masyarakat dan

kotuh agama mengatakan kepada mereka agar mereka bercerai saja karena perceraian adalah jalan satu-satunya yang lebih baik buat keluarga mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan singkat diatas dengan ini dapat ditarik kesimpulan serta penutup adalah sebagai berikut bahwa game online merupakan salah satunya dampak penyebab pemicu kehancuran rumah tangga Yang mana dahulunya rumah tangga tersebut harmonis menjadi hancur hanya karena game online tersebut. yang dimana game online tersebut telah menjadikan antara pasangan suami istri lalai dalam tugas serta kewajibannya masing-masing sehingga terjadi suatu percekcohan. Sehingga percekcohan tersebut menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan pertengkaran karena game online tersebut. sehingga sering sekali tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan nasehat kepada suami atau istri yang candu dalam bermain game online tersebut. Agar

mereka membatasi diri mereka dalam bermain game online, namun hal nasehat tersebut diabaikan oleh mereka sehingga selang beberapa hari kemudian mereka bertengkar kembali dengan masalah yang sama yaitu game online. Sehingga hal ini tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sudah merasa tidak mampu lagi untuk menasehati mereka sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat menyarankan agar mereka bercerai saja, sebab mengambil suatu jalan perceraian lebih baik buat keluarga mereka.

Referensi

a. Sumber Buku

- Kurniawan Andy, *Tips Menciptakan Keluarga Harmonis True Story*, 2014.
- Misbahul Ulum, *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri* Yogyakarta: Yayasan Mustafa, 2020.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: : CV: Nuansa Aulia, 2013.

b. Sumber Jurnal

Ilfan Ahmad dan Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap

Penguatan Perkawinan," *Jurnal Al-Qanuny*, jurnal ilmu-ilmu kesyariatan dan keperdataan no 2. 2021.

Sainul Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* jurnal ilmu-ilmu kesyariatan dan keperdataan 4 no 1. 2018.

Sati Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)," *Jurnal Al-Qanuniy* aajurnal ilmu-ilmu kesyariatan dan perdata sosial no 2. 2020.

Rasyid Arbanur. "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam," *jurnal El-Qanuniy* jurnal ilmu-ilmu kesyariatan dan perdata sosial no 2. 2011

Enghariano Ari Desri. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah dan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawati* Jurnal kajian Al-Qur'an dan Hadist no 2. 2020.

Siregar Manahan Khoiruddin. "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Jurnal Yurisprudencia* 5 no 2. 2019.

Kurniawan Puji "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy* jurnal ilmu-ilmu Kesyarahan dan peranata sosial no 2. 2011.

Siregar Sawaluddin. "Relavasi term kafa'ah pada pernikahan adat batak mandailing di

tabaksel," Jurnal Al-Maqasid
jurnal ilmu-ilmu
kesyariahan dan
keperdataan no 1 tahun
2021.